

Rejuvenasi Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara Melalui Nilai-Nilai Transendental Di Era MEA*

*(FOUR PILLAR REJUVENATION OF THE LIFE OF THE NATION
TRANSCENDENTAL VALUES THROUGH IN THE ERA OF ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY)*

Supriyadi Ahmad¹

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Tangsel
E-mail: supriyadi.ahmad@uinjkt.ac.id

Abstract: The era of AEC (Asean Economic Community), which began in early 2016 has led to an influx of foreign workers -of course also commodities trade- which can cause problems of social, political, economic, and security in the Republic of Indonesia. In turn, the inclusion of these cultures can cause depletion of the understanding and implementation of the Indonesian people against the Four Pillars of Life Nation and State, the Pancasila, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia, and national unity. Therefore, Indonesia needs to do rejuvenasi Four Pillars, not only with the understanding that the value-free, but must be accompanied by the planting of transcendental values that implicated a universal divinity, humanity, and the reward, which must be constantly revitalized.

Keywords: Rejuvenating, Revitalization, Four Pillars, Era MEA

Abstrak: Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang dimulai pada awal tahun 2016 telah menyebabkan masuknya tenaga kerja asing -tentu saja juga komoditas perdagangan- yang dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan di Negara Republik Indonesia. Pada gilirannya, masuknya budaya tersebut dapat menyebabkan menipis bahkan melunturnya pemahaman dan implementasi bangsa Indonesia terhadap Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu melakukan rejuvenasi Empat Pilar tersebut, bukan saja dengan pemahaman yang bebas nilai, tetapi harus disertai dengan penanaman nilai-nilai transendental yang berimplikasi pada nilai universal ketuhanan, kemanusiaan, dan pahala, yang harus terus-menerus direvitalisasi.

Kata Kunci: Rejuvenasi, Revitalisasi, Empat Pilar, Era MEA

* Diterima tanggal naskah diterima: 02 Maret 2016, direvisi: 11 April 2016, disetujui untuk terbit: 19 Mei 2016.

¹ Doktor bidang Ilmu Ushuluddin, dan Dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Gugus Penjamin Mutu (GJM) FSH UIN Jakarta.

Pendahuluan

Indonesia terancam pecah berkeping-keping. Begitulah seorang jurnalis Harian *Media Indonesia*, Nur Aivanni, mengawali tulisannya di *head line* koran itu.² Oleh karena itu, lanjut jurnalis tersebut, perlu langkah-langkah jangka pendek dan panjang mengatasi intoleransi. Perlu jurus jitu lawan intoleransi, karena intoleransi ini dipandang semakin menguat di awal tahun 2017 ini.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa gegap-gempita peringatan tahun baru 2017 rupanya masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara masih sangat rentan oleh hempasan dan benturan berbagai isu sosio-politik dan perkembangan global, seperti gerakan radikalisme, terorisme, intoleransi dan sebagainya. Semuanya masih memerlukan “tenaga ekstra” bagi semua lini bangsa ini untuk menyelesaikannya secara bijak.

Harian *Media Indonesia* terbitan hari Selasa, 03 Januari 2017 mengekspos tulisan yang bertajuk “Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak”. Dalam Editorialnya di halaman 9, koran Ibu Kota ini menyatakan bahwa “intoleransi, radikalisme, terorisme, dan kehendak mengganti ideologi Negara dengan ideologi lain benar-benar mengancam masa depan demokrasi kita”³. Begitulah situasi politik Indonesia di penghujung tahun 2016. Sungguh mencemaskan, lanjut tulisan itu.

Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara telah dirongrong oleh kepentingan sekelompok orang yang mempunyai kesempatan untuk menelikung keuangan dan perekonomian Negara. Bayangkan, seorang bupati Klaten, di Jawa Tengah (Sri Hartini) yang tertangkap tangan di akhir tahun 2016 tepatnya 30 Desember 2016 telah ditetapkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi tersangka karena terbukti menerima suap dari para calon pengisi jabatan di wilayahnya. Dari rumah dinas Bupati tersebut diamankan uang sekitar Rp. 2 milyar, 5.700 dolar AS, dan 2.035 dolar

² Nur Aivanni, “Perlu Jurus Jitu Lawan Intoleransi” dalam Harian *Media Indonesia*, Terbitan Kamis, 12 Januari 2017, h. 1.

³ Harian *Media Indonesia*, Rubrik Editorial, “Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak”, Terbitan Selasa, 03 Januari 2017, h. 9.

Singapura.⁴ Bukan itu saja. Media Indonesia di *head line*-nya juga mengungkapkan bahwa sebagian pemerintah daerah melakukan seleksi yang tidak terbuka sehingga memunculkan praktik jual beli jabatan. Praktik jual beli jabatan seperti itu, masih dalam harian yang sama, pelakunya dapat meraup untung tidak kurang dari Rp. 37 Triliun.⁵ Tentu jumlah yang cukup fantastis. Jadi tidaklah salah jika Mahfudz MD, seorang ahli Hukum Tata Negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa “elite politik kita seperti serigala semuanya, mau memangsa”.⁶ Demikian yang ditulis oleh wartawan Harian Media Indonesia di awal tahun 2017.

Korupsi yang terjadi di Nusantara di tahun 2016 dan sangat melukai hati rakyat Indonesia tentulah membuat pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi rapuh dan goyah. Oleh karena itu, perlu rejuvenasi pilar-pilar tersebut agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih solid dan tetap terjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan lebih spesifik yang akan diuraikan dalam makalah ini adalah mengapa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara perlu direjuvinasi? Mengapa Empat Pilar tersebut perlu ditrandensi? Bagaimanakah cara-cara yang implementatif untuk melakukan rejuvenasi terhadap Empat Pilar tersebut di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)?

Rejuvenasi, Revitalisasi, dan Nilai-Nilai Transendental

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan (Daring), rejuvenasi dimaknai sebagai peremajaan⁷. Dalam arti yang lebih luas, rejuvenasi adalah mengukuhkan kembali—dalam hal ini Pancasila—dan mengembangkannya dalam wacana ilmiah.⁸ Demikian menurut Yudi Latif, sebagaimana dikutip oleh A. Ubaedillah ketika membahas tentang reaktualisasi Pancasila.

⁴ Fauziah Mursi dan Dian Erika Nugraheny, “KPP: Awasi Mutasi Pejabat”, dalam Harian *Republika*, Rubrik Nasional, Terbitan Senin, 02 Januari 2017, h. 4.

⁵ Ardi Teristi Hardi, “Jual Beli Jabatan Raup Rp. 37 T”, dalam Harian *Media Indonesia*, Terbitan Selasa, 03 Januari 2017, h. 1.

⁶ Indriyani Astuti, “Konsolidasi Demokrasi Macet”, dalam Harian *Media Indonesia*, Terbitan Senin, 02 Januari 2017, h. 1.

⁷ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rejuvenasi> (Diunduh hari Selasa, 03 Januari 2017).

⁸ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 32-33.

Masih berkaitan dengan rejuvenasi, tampaknya kata ini juga sepadan dan sejalan dengan kata revitalisasi yang berarti proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali⁹. Kedua kata ini—rejuvenasi dan revitalisasi—juga senada dengan kata lain yang lebih umum yaitu reaktualisasi yang berarti proses, perbuatan mengaktualisasikan kembali atau penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat¹⁰. Dalam kaitan wacana dalam makalah ini, reaktualisasi lebih difokuskan pada penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

Ketiga kata yaitu rejuvenasi, revitalisasi, dan reaktualisasi pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara akan dikaitkan dengan nilai-nilai Transendental yang berarti menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian¹¹. Dalam makalah ini, hal-hal yang bersifat kerohanian dibatasi pada perspektif kerohanian dalam Islam yang mengacu pada prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana yang termaktub dalam Alquran, Hadis, dan pendapat para ulama-cendekia yang konsisten dengan implementasi nilai-nilainya di masyarakat secara membumi.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan Bernegara adalah empat landasan yang mendasari pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Keempat landasan¹² yang juga disebut sebagai Empat Konsensus Dasar Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bineka Tunggal Ika*.

Empat landasan di atas berupa nilai-nilai dasar yang ada dalam sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Empat hal fundamental itu pula yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³ Dengan demikian, upaya

⁹ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi> (Diunduh hari Selasa, 03 Januari 2017).

¹⁰ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reaktualisasi>

¹¹ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transendental> (Diunduh hari Selasa, 03 Januari 2017).

¹² A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, h. 36-51.

¹³ Sunarto, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Semarang: UPT UNNES PRESS, 2012, hl. 4-5.

menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi dalam melaksanakan nilai-nilai “Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan Bernegara” menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.

Pancasila Sebagai Pilar Filosofis

Pancasila sebagai pilar pertama kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri atas dua kata dari Bahasa Sanskerta, Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas atau dasar. Pancasila juga mengandung arti dasar yang memiliki lima unsur. Pancasila merupakan rumusan filosofis dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima butir Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini tercantum pada paragraf ke-4 Preamble (Pembukaan) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Butir-butir Pancasila merupakan prinsip-prinsip yang digali dari perjalanan budaya dan karakter asli bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Kaelani memberikan informasi bahwa Pancasila—selain digali dari nilai-nilai dasar ajaran Islam, juga dijumpai berdekatan dengan nilai-nilai ajaran agama Buddha, juga agama-agama lain, termasuk agama Hindu. Ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara, maka terjadi akulturasi budaya.

Pandangan hidup yang dimiliki bangsa Indonesia bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius sebagai keyakinan bangsa Indonesia, maka dengan pandangan hidup yang diyakini inilah bangsa Indonesia dapat dan mampu memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat. Pandangan hidup bagi suatu bangsa mempunyai arti menuntun, sebab dengan pandangan hidup yang dipegang teguh maka bangsa tersebut memiliki landasan fundamental yang menjadi pegangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Dengan pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal serta memecahkan berbagai

masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju.¹⁴

Masih menurut informasi Kaelan, pada era kerajaan Majapahit, akulturasi budaya tersebut sangat tampak. Terlebih pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, dapat dijumpai bahwa Pancasila yang berasal dari India ini sudah dapat ditemukan dalam Kitab *Negara Kertagama*.¹⁵ Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa di dalam Falsafah Pancasila terkandung nilai-nilai luhur sejak zaman sebelum Indonesia merdeka.

Ketika Islam datang dengan membawa nilai-nilai baru dan ajaran dasar, maka Pancasila juga sangat terkena pengaruh agama baru ini. Islam juga memberi pengaruh yang amat besar kepada Pancasila dan memberi perubahan nilai-nilai transendental kepada Pancasila. Dikaitkan dengan tradisi Islam Jawa yang ditransendensi dan diakulturasi dengan budaya lain, dapat dijumpai bahwa terdapat ajaran "*ma lima*" yang berarti lima hal—semuanya diawali dengan kata "*ma*"— yang harus di jauhi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ke lima hal itu adalah larangan (1) *mateni* yang berarti larangan membunuh, (2) *maling* yang berarti larangan mencuri, (3) *madon* yang berarti larangan berzina, (4) *madat* yang berarti larangan untuk meminum minuman keras, dan (5) *main* yang berarti larangan untuk berjudi.¹⁶

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara dapat disebut pula sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai ideologi, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ideologi memiliki arti pengetahuan tentang ide-ide. Di samping memiliki arti pengetahuan tentang ide-ide, ideologi juga mencakup arti pengertian-pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita. Di dalam perkembangannya ideologi memiliki arti yang berbeda-beda,¹⁷ seperti misalnya Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.

¹⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, h. 197.

¹⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga(Negara)an, Civic Education: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h. 35.

¹⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, h. 199.

¹⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, h. 201.

Begitulah Pancasila sebagai falsafat kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka wajarlah jika pemerintah dan rakyat Indonesia merasa sangat tersinggung ketika pada awal tahun 2017 seorang oknum militer Australia melecehkan Pancasila. Hal itu—sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com bahwa seorang staf pengajar dari Kopassus itu menemukan tulisan lain yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila, dengan memelesetkannya menjadi "Pancagila".¹⁸ Ini pelecehan lambing Negara.

Sebagai tindak lanjut dari pelecehan lambing Negara itu maka Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI (Tentara Nasional Indonesia). Selanjutnya Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka," kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, *www.minister.defence.gov.au*, Rabu (4/1/2017). Demikian Kompas.com memberitakan.

UUD 1945 Sebagai Asas Praksis Kehidupan Demokratis

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia setelah Pancasila. Setiap negara mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar dengan tujuan yang spesifik sesuai dengan harapan para pendiri Negara itu. Konstitusi-konstitusi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya. Ada yang menggunakan Mukaddimah/Pembukaan ada pula yang tidak, ada yang terdiri atas banyak pasal dan ada pula yang hanya terdiri atas beberapa pasal. Kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara itu dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, menurut Bagir Manan,¹⁹ hakekatnya merupakan perwujudan

¹⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/18112041/ti-ga.hal.yang.diduga.jadi.awal.po-lemik.tni.dengan.militer.australia> (Diunduh hari Selasa, 10 Januari 2017).

¹⁹ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, h. 47.

paham tentang konsitusi dan konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan jaminan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Oleh karena itu, menurut Ubaedillah²⁰, dengan mengutip pendapat Steenbeck, Konstitusi—termasuk UUD 1945—memuat materi pokok yang terdiri atas (1) hak asasi manusia, (2) susunan ketatanegaraan yang bersifat dasar, serta (3) pembagian dan pembatasan kekuasaan.

Menyangkut pendapat di atas, Mariam Budiarjo menyatakan bahwa setiap konstitusi secara umum mempunyai konten²¹ tentang hal-hal berikut: (1) organisasi Negara, misalnya tentang pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan, prosedur penyelesaian yuridiksi, (2) Hak asasi manusia, (3) Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar, (4) Larangan sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Selain itu, dijumpai pula Undang-Undang Dasar yang memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara atau cerminan semangat dan spirit rakyat Negara. Namun, di Negara Komunis, masih menurut Mariam Budiarjo,²² Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai oleh komunis dan perjuangan kearah tercapainya masyarakat Komunis, dan di pihak lain Undang-Undang Dasar mereka juga memberikan kerangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang mereka cita-citakan dalam perkembangan berikutnya.

NKRI Sebagai “Rumah Tinggal” Bangsa

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk

²⁰ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, h. 110.

²¹ Mariam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2001, h. 101.

²² Mariam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, 2001, hl. 99.

menyerahkan sebagian atau sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat.²³ Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi. Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para *founding fathers* pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri dalam konsepsi bangsa (*nation*) yang lahir dari suatu kesatuan solidaritas, suatu jiwa, dan suatu asas spiritual. NKRI lahir dan terbentuk karena adanya manusia-manusia yang memiliki rasa solidaritas lebih besar dan toleransi yang tinggi yang tercipt dari perasaan pengorbanan yang telah diperbuat pada masa lampau.²⁴ Dari situ kemudian mereka bersepakat untuk hidup bersama secara damai di masa depan. Demikian konsep dasar Negara menurut Renan, sebagaimana dikupti oleh Ahmad Ubaedillah.

Secara yuridis formal bentuk Negara Republik Indonesia termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Bunyi lengkapnya adalah²⁵ “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. Jadi negara Indonesia bukan negara serikat. Walaupun pada masa awal kemerdekaannya pernah mengalami perubahan menjadi negara serikat, tetapi hal itu tidak bertahan lama karena berubah lagi menjadi negara republik.

Selanjutnya bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 adalah: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini telah mengalami perubahan karena sebelumnya disebutkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui perwakilan di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sehingga presiden dipilih oleh MPR sebagai wakil kedaulatan rakyat.

²³ <http://febisetiadi.blogspot.co.id/2013/12/makna-dan-isi-dari-4-pilar-kebangsaan.html> (Diunduh hari Kamis, 12 Januari 2017).

²⁴ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, h. 47.

²⁵ <https://solusismart.com/bunyi-pasal-1-ayat-12-dan-3-uud-1945-serta-penjelasan/> (Diunggah hari Selasa, 10 Januari 2017).

Arti pasal 1 ayat 2 UUD 1945 adalah bahwa kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia berada di tangan rakyat. Jadi tidak diwakilkan kepada MPR sehingga pemilihan Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung.

Bineka Tunggal Ika sebagai Simbul Pluralitas Bangsa

Bineka²⁶--yang ditulis tanpa menggunakan huruf "h" setelah huruf "n" dan tanpa dobel huruf "n" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan (Daring) berarti beragam atau beraneka ragam²⁷. Tunggal berarti utuh, atau bulat, atau yang menjadi satu²⁸ dan Ika berarti "itu".

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu".²⁹ Bila diterjemahkan per kata, maka kata *bhinneka* berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata *tunggal* berarti "satu". Selanjutnya kata *ika* berarti "itu".³⁰ Demikianlah Bineka Tunggal Ika yang diadaptasi dari Bahasa Sanskerta.

Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buda.

²⁶ Dalam KBBI Daring, kata ini dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) ditulis "bineka" dan bukan "bhinneka" seperti dalam Bahasa Jawa Kuna aslinya, atau yang didapatkan dalam Wikipedia.

²⁷ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bineka>

²⁸ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tunggal>

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika

³⁰ <http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2017/01/arti-penting-memahami-keberagaman-dalam.html> (Diunduh hari Senin, 09 Januari 2017).

Bila dijelaskan lebih rinci, *Bhinneka Tunggal Ika* terdapat dalam Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.³¹ Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.

Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN—Lembaran Negara--2009 Nomor 109, TLN—Tambahan Lembaran Negara-- 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958.

Pasal 36 A, yaitu Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pasal 36 B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa masuknya ketentuan mengenai lambang negara dan lagu kebangsaan kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelumnya merupakan ikhtiar untuk memperkuat kedudukan dan makna atribut kenegaraan ditengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah. Dengan kata lain, kendatipun atribut itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting, karena menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia ditengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia.

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku *Suta-soma*, karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14.

³¹ <http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2017/01/arti-penting-memahami-keberagaman-dalam.html> (Diunduh hari Senin, 09 Januari 2017).

Dalam buku *Sutasoma (Purudasanta)* tersebut, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit saat itu.

Transendensi Komitmen Bangsa Indonesia di Era MEA

Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang pada awal tahun 2017 telah bergulir selama setahun³² telah menyebabkan berbaurnya nilai-nilai kebangsaan dengan nilai-nilai masyarakat global. Pada gilirannya, hal itu tentu menyebabkan “erosi” pada nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dengan demikian, komitmen politik di semua anggota Negara Asean harus diperkuat, direjuvenasi dengan berbagai cara, termasuk dengan memperkuat nilai-nilai transendental.

Era MEA telah menyebabkan masuknya tenaga kerja dari manca negara (khususnya Negara-negara ASEAN) dengan bebas, baik yang legal maupun yang illegal. Ratusan bahkan ribuan tenaga asal Cina tertangkap tangan bekerja di negeri ini tanpa paspor dan izin tinggal yang sah. Menurut Yusril Ihza Mahendra,³³ seorang pakar Hukum Tata Negara, “kedatangan pekerja asing yang sangat besar dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri,” Era Masyarakat Ekonomi Asean telah memasuki ranah-ranah afeksi dan aktualisasi kehidupan bangsa Indonesia. Jika tidak dilakukan transendensi—yang juga berarti mewarnai komitmen kebangsaan dengan nilai-nilai transsendental—maka tidak tertutup kemungkinan kehidupan bangsa Indonesai akan menjadi bercorak sekularistik. Tidak hirau terhadap nilai-nilai spiritual yang transenden itu. Masuknya nilai-nilai kehidupan bangsa asing yang lebih sekuleristik akan membuat erosi pada tradisi sipiritualitas bangsa Indosnesia. Jika demikian, bangsa ini mungkin akan sangat hedonistik atau “bersifat atau ditandai dengan hedonisme”³⁴, hanya mementingkan kesenangan duniawi, tanpa disertai nilai-nilai moral spiritual.

³² Agung P Vazza, “Setahun MEA, Tantangan Disparitas dan Supranasional”, dalam Rubrik Teraju Harian *Republika*, Senin, 09 Januari 2017, h. 24-25.

³³ Yusril Ihza Mahendra, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum-/16/07/15/oacnyg361-tenaga-kerja-cina-marak-indonesia-terancam-masalah-sosial>.

³⁴ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hedonistik> (Diunduh hari Selasa, 10 Januari 2017).

Oleh karena itu, perlu langkah-langkah massif untuk menuju kehidupan yang de-sekularisasi. Langkah yang dilakukan antara lain adalah memberikan nuansa-nuansa spiritual pada seluruh pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap warga Negara Indonesia yang tercermin dalam delapan belas karakter bangsa harus tetap dijiwai oleh nilai-nilai transendental. Salah satu karakter bangsa Indonesia, misalnya Religius,³⁵ yang berarti sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain adalah ajaran transenden yang harus terus direjuvenasi.

Sikap intoleransi saat ini telah dianggap menjadi wabah yang cukup meresahkan kehidupan bangsa Indonesia. Tindakan intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti perusakan tempat ibadah, pelanggaran ibadah keagamaan, dan intimidasi terhadap kelompok keagamaan masih sangat menonjol di tahun 2016 yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).³⁶ Padahal sikap toleransi telah menjadi salah satu karakter bangsa Indonesia. Toleransi yang berarti sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya, adalah karakter bangsa ini yang harus direjuvenasi dengan nilai transenden secara kontinu. Ajaran transenden dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw telah lama ditanamkan kepada umatnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan nyata.

Dalam kaitannya dengan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, maka Pancasila yang menjadi pedoman filosofis bangsa ini harus diimplementasikan dengan keyakinan bahwa nilai-nilainya tidak bertentangan dengan nilai-nilai transendental dalam ajaran Islam dan agama-agama lain. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan, keadilan dan lain sebagainya. Semuanya didukung oleh nilai-nilai universal transenden.

Implementasi nilai persatuan dalam Pancasila, misalnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipahami sebagai hal yang sejalan

³⁵ Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, *18 Nilai Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa*, (Jakarta : Kemendiknas, 2010), hal. 1-3 dalam <http://rumahinspirasi.com/18-nilai-dalam-pendidikan-karakter-bangsa>.

³⁶ *Harian Media Indonesia*, Rubrik Suara Daerah, Terbitan Senin, 16 Januari 2017, h. 12

dengan ajaran Islam tentang larangan perpecahan dalam kehidupan nyata. Hal itu tertuang dalam firman Allah Surat Ali Imran: 105 yang menegaskan bahwa mereka yang berpecah-belah dan selalu berselisih paham akan mendapatkan siksa yang besar di akherat. Menurut penafsiran Shaleh bin Abdul 'Aziz Ali Syaikh³⁷ dan sejumlah ulama di Saudi Arabia, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berpecah belah seperti halnya para Ahli Kitab yang bermusuhan dan berpecah belah setelah kebenaran menjadi jelas. Mereka yang berpecah belah itu akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih.

Implementasi UUD 1945 yang di dalamnya terdapat kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat, jaminan dan perlindungan HAM, susunan ketatanegaraan dan lain sebagainya³⁸ harus dipahami sebagai asas untuk menjamin hak-hak warga negara secara seperti yang diajarkan oleh nilai-nilai transendental. Seain itu, NKRI juga harus dijaga keutuhannya, agar keragaman tidak memicu disintegrasi bangsa, karena mencintai Negara adalah anjuran Nabi Muhammad saw. Dalam Kitab Shahih Bukhari dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad saw datang dari bepergian, beliau menundukkan untanya. Jika untanya sedang tidak berdiri, maka beliau gerak-gerakkan unta itu. Yang demikian itu, menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani,³⁹ menunjukkan keutamaan Kota Madinah dan bias dipahami sebagai perintah untuk mencintai Negara. Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa negara harus dibela dan dipertahankan karena di dalam Negara itu manusia hidup dan mencari penghidupan. Harus pula warga Negara bersatu sesuai dengan ajaran spiritual transendental yang harus terus-menerus dilakukan rejuvenasi.

Penutup

Dari paparan yang disajikan dalam paragraph-paragraf di atas, dapat dimajukan beberapa kesimpulan berikut:

³⁷ Shaleh bin Abdul 'Aziz Ali Syaikh, *Al-Tafsir al-Muyassar*, Cetakan ke-3, Madinah: Penerbit Al-Mushaf al-Syarif Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Dakwah, 2009 M/1430 H, h. 36.

³⁸ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, h. 110-111.

³⁹ <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=5190> (Diunduh hari Senin, 16 Januari 2017).

1. Masuknya budaya asing bersamaan dengan berlakunya era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di Indonesia dan kawasan ASEAN dapat menimbulkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada gilirannya, hal tersebut dapat melemahkan pemahaman dan implementasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Oleh karena perlu dilakukan rejuvenasi terhadap Empat Pilar tersebut.
2. Untuk membentengi bangsa Indonesia dari kikisan budaya asing terhadap pemahaman dan implementasi Empat Pilar tersebut, bukan saja diperlukan rejuvenasi (peremajaan dan pembaharuan), tetapi lebih dari itu, perlu disertai nilai-nilai *transcendental* (yang menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian) atau nilai-nilai *spiritual* keagamaan universal yang tepat.
3. Rejuvenasi pemahaman terhadap Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara harus disertai dengan menekankan bahwa nilai-nilai di dalamnya tidak bertentangan—bahkan sangat identik—dengan nilai *transcendental* dari Kitab Suci dan Sabda Nabi (Hadis). Dengan demikian, semua warga Negara dan warga bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus memaknai Empat Pilar tersebut sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa, masyarakat, dan umat yang berimplikasi pahala. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

Daftar Pustaka

- Ali Syaikh, Shaleh bin Abdul 'Aziz, *Al-Tafsir al-Muyassar*, Cetakan ke-3, Madinah: Penerbit Al-Mushaf al-Syarif Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Dakwah Kerajaan Saudi Arabia, 2009 M/1430 H.
- Astuti, Indriyani, "Konsolidasi Demokrasi Macet", dalam *Harian Media Indonesia*, Terbitan Senin, 02 Januari 2017.
- Aivanni, Nur, "Perlu Jurus Jitu Lawan Intoleransi" dalam *Harian Media Indonesia*, Terbitan Kamis, 12 Januari 2017
- Budiarjo, Mariam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, *18 Nilai Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa*, (Jakarta : Kemendiknas, 2010), hal. 1-3 dalam <http://rumah-inspirasi.com/18-nilai-dalam-pendidikan-karakter-bangsa>.

Harian *Media Indonesia*, Rubrik Editorial, “Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak”, Terbitan Selasa, 03 Januari 2017.

Harian *Media Indonesia*, Rubrik Suara Daerah, Terbitan Senin, 16 Januari 2017

Hardi, Ardi Teristi, “Jual Beli Jabatan Raup Rp. 37 T, dalam *Harian Media Indonesia*, Terbitan Selasa, 03 Januari 2017.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2005

Mursi, Fauziah dan Nugraheny, Dian Erika, “KPP: Awasi Mutasi Pejabat”, dalam *Harian Republika*, Rubrik Nasional, Terbitan Senin, 02 Januari 2017.

Sunarto, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Semarang: UPT UNNES PRESS, 2012.

Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul, *Pendidikan Kewarga(Negara)an, Civic Education: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Vazza, Agung P, “Setahun MEA, Tantangan Disparitas dan Supranasional”, dalam Rubrik Teraju *Harian Republika*, Senin, 09 Januari 2017.

Rujukan dari Website:

<http://www.republika.co.id>

<http://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://solusismart.com>

<http://nasional.kompas.com>